

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Seperti di Mesir, Saudi Arabia, Turki, dan beberapa negara lainnya, pembangunan dan berbagai sarana prasarana ibadah, pendidikan, dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf.¹

Menurut Mazhab Syafi'i wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari *waqif*, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan.²

Adapun harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak (hak atas tanah, bangunan, tanaman, rumah susun dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan benda bergerak (uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku).³

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.21.

² Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, hlm.5.

³ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, hlm.199.

Menurut data pada Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama bahwa jumlah *asset* tanah wakaf di Indonesia tahun 2016 terdapat 350.250 lokasi yang tersebar diseluruh Indonesia dengan luas mencapai 48.913.84 Ha dan bersertifikat sebanyak 63,10%.⁴ Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki potensi wakaf yang cukup besar untuk dimanfaatkan dan dikelola. Akan tetapi dalam pengelolaannya sampai saat ini masih belum mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan aset wakaf saat ini masih berputar pada masjid, madrasah atau pesantren dan pemakaman Islam.⁵ Penggunaan tanah wakaf di Indonesia lebih dari 50% digunakan untuk tempat ibadah yaitu masjid 54,17%, prasarana sekolah sebesar 16,84%, sisanya 16,36% digunakan untuk sosial, 7,35% makam, dan 5,28% pesantren.⁶

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa orientasi pemanfaatan tanah wakaf masih banyak dikelola dengan terbatas. Padahal, untuk dapat membantu menunjang keberlangsungan fungsi aset wakaf tersebut, diperlukan pembiayaan yang terkadang juga berakibat terlantarnya aset wakaf karena kurangnya biaya pemeliharaan. Sedangkan apabila harta wakaf tersebut dikelola dengan baik maka hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁷

⁴ Yuliana Ismawati dan Moch. Khoirul Anwar, "Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang di Kota Surabaya", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.2 No.3, 2019, hlm.130.

⁵ Ifa Hanifia Senjiati dkk., "Management of Waqf Assets at Waqf Institutions in Indonesia" (2nd Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2019), Atlantis Press, 2020), hlm.297.

⁶ Agus Triyanta dan Mukmin Zakie, "Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.21 No.4, 2014, hlm.595.

⁷ Yuliana Ismawati dan Moch. Khoirul Anwar, "Pengaruh Persepsi Masyarakat....", hlm. 130.

Sebagian besar masyarakat Indonesia (50%) lebih mengetahui terhadap wakaf benda tidak bergerak, 38% terhadap wakaf melalui uang, dan sisanya 12% yang mengetahui wakaf uang.⁸ Wakaf uang belum dapat dilakukan oleh sebagian besar masyarakat karena adanya persepsi dari mayoritas umat Islam di Indonesia yang menyakini bahwa wakaf keagamaan jauh lebih penting dari pada wakaf untuk pemberdayaan sosial. Sehingga banyak dari mereka yang mengeluarkan wakaf untuk kegiatan keagamaan, seperti untuk pembangunan masjid, mushola, makam dan sebagainya.⁹

Wakaf uang merupakan salah satu sumber potensial dari wakaf. Keunggulan wakaf uang adalah lebih fleksibel dalam pengelolaan yaitu dapat diinvestasikan ke berbagai sektor yaitu sektor riil maupun keuangan.¹⁰ Selain itu, dengan adanya wakaf uang semua masyarakat dapat melakukannya tanpa menunggu kaya atau memiliki tanah yang luas. Wakaf uang dalam konteks regulasi di Indonesia adalah wakaf berupa harta benda bergerak uang dengan mata uang rupiah melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk pemerintah.¹¹

Berdasarkan segi hukum terkait dengan wakaf uang, pendapat mayoritas ulama yang membolehkan wakaf dengan uang antara lain ialah Madzhab Hanafi, Ulama Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali, Ulama Madzhab Maliki, dan Imam Az-Zuhri. Di Indonesia sendiri, wakaf uang telah

⁸ Siska Lis Sulistianti, "Regulasi Wakaf Uang di Indonesia (Untuk Membangun Ekonomi di Masa Pandemi)", *Webinar Nasional Filantropi Islam di Masa Pandemi untuk Memajukan Perekonomian di Indonesia edisi Wakaf*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung, 2020.

⁹ R.P Handayani dan T. Kurnia, "Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor Terhadap Wakaf Tunai", *Jurnal Syarikah*, Vol.1 No.2, 2015, hlm.62.

¹⁰ Ahmad Nizar, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi *Waqif* Tentang Wakaf Uang", *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol.4 No.1, 2014, hlm.22.

¹¹ Muhammad Ash-Shiddiqy, "Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan dan Akses Informasi Terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf Uang di BWUT MUI DIY", *Jurnal FEBI UIN Sunan Kalijaga* Vol.2 No.2, 2018, hlm.251.

dibolehkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa komisi MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002.

Kondisi wakaf uang di Indonesia mengalami berbagai masalah dalam penghimpunannya. Potensi wakaf uang di Indonesia tahun 2018 mencapai Rp.180 Triliun, sedangkan realisasinya hanya Rp.400 Miliar. Adapun pada tahun 2019, potensi wakaf uang bertambah Rp.77 Triliun dengan target realisasi Rp.800 Miliar.¹²

Wakaf Daarut Tauhiid merupakan salah satu lembaga pengelola wakaf di Kota Bandung yang memfokuskan pada strategi penggalangan dana, pengelolaan asset, dan pemanfaatan hasil. Ada lima strategi penggalangan dana wakaf yang dilakukan oleh Wakaf Daarut Tauhiid, yaitu layanan langsung, layanan jemput wakaf, sorban wakaf, kotak wakaf, dan layanan perbankan. Di bawah ini terdapat data mengenai penghimpunan dana wakaf lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung.

No.	Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
1.	2011 (I)	3.760.000.000	1.760.000.000	46,81%
2.	2011 (II)	3.760.000.000	797.013.193	21,20%
3.	2012 (I)	3.000.000.000	904.557.274	30,15%
4.	2012 (II)	3.000.000.000	592.001.672	19,73%
5.	2013 (I)	5.660.000.000	1.010.000.000	17,85%
6.	2013 (II)	5.660.000.000	1.580.000.000	27,91%
7.	2014 (I)	10.520.000.000	6.650.000.000	63,21%

Tabel 1.1 Penghimpunan Dana Wakaf Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung

Sumber : Laporan Keuangan Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid¹³

¹² Siska Lis Sulistianti, "Regulasi Wakaf Uang di Indonesia...."

¹³ Gina Roudhotul Jannah, (dkk.), "Pengaruh Bauran Promosi yang Islami terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana Wakaf di Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid." *Prosiding Penelitian Spesia UNISBA*, 2015, hlm.147.

Berdasarkan laporan penerimaan dana wakaf pada tabel 1 di atas, realisasi penghimpunan dana wakaf dari setiap tahunnya belum mencapai target penghimpunan dana wakaf. Adapun pada tahun 2018, realisasi penghimpunan dana wakaf di Wakaf Daarut Tauhiid hanya memperoleh 1.100.904.054 (lebih kecil dari tahun 2014)¹⁴.


Besarnya target/potensi dalam mengumpulkan dana wakaf tersebut seharusnya dapat direalisasikan. Tindakan dalam merealisasikan potensi wakaf uang berkaitan dengan minat seseorang dalam berwakaf uang. Minat merupakan salah satu hal penting dalam mempengaruhi tindakan, karena jika tidak ada minat maka tidak ada hal yang terjadi.¹⁵ Selain itu, adanya persepsi masyarakat terhadap wakaf uang dapat mempengaruhi tindakan seseorang untuk memunculkan minat dalam berwakaf. Karena, jika persepsi masyarakat keliru terhadap wakaf uang maka minat untuk berwakaf dan potensi penghimpunan dana wakaf tidak akan terealisasikan. Dari persepsi inilah yang menjadi landasan seseorang dalam memutuskan pilihan untuk berminat terhadap wakaf uang.

Peneliti mengambil subjek penelitian pada masyarakat kota Bandung yang menjadi jemaah Masjid Daarut Tauhiid. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa lembaga wakaf yang ada di kota Bandung, lembaga Wakaf Daarut Tauhiid memiliki lokasi yang paling berdekatan dengan masjid. Jarak antara masjid dan lembaga wakaf ialah hanya 16 meter. Selain itu, banyak orang berlalu lalang seperti para santri, mahasiswa, atau warga

¹⁴ “Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Wakaf Periode Bulan Desember 2018”, *Wakaf Daarut Tauhiid*, 2019, Maret edisi, hlm.22.

¹⁵ Alvien Nur Amalia dan Puspita Puspita, “Minat Masyarakat Jakarta dalam Berwakaf Uang pada Lembaga Wakaf”, *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 2018, hlm.3.

lainnya disekitaran masjid dan lembaga wakaf. Artinya, dengan keadaan lingkungan yang banyak dilalui orang dan lokasi lembaga wakaf yang mudah dijangkau, dapat berpotensi terhadap penghimpunan wakaf uang.



Gambar 1.1 Jarak Masjid DT ke Lembaga Wakaf DT
Sumber : Google Maps, 2020

Berdasarkan uraian di atas, rendahnya pengetahuan dan persepsi yang keliru pada masyarakat terhadap wakaf uang berdampak pada kesenjangan antara potensi dengan fakta lapangan wakaf uang tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai persepsi masyarakat khususnya jemaah terhadap minat dalam berwakaf uang dengan judul **“PENGARUH PERSEPSI JEMAAH MASJID DAARUT TAUHIID BANDUNG TERHADAP MINAT WAKAF UANG DI LEMBAGA WAKAF DAARUT TAUHIID”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana persepsi jemaah Masjid Daarut Tauhiid Bandung mengenai wakaf uang?
2. Bagaimana minat wakaf uang di lembaga Wakaf Daarut Tauhiid?
3. Bagaimana pengaruh persepsi jemaah Masjid Daarut Tauhiid Bandung terhadap minat wakaf uang di lembaga Wakaf Daarut Tauhiid?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi jemaah Masjid Daarut Tauhiid Bandung mengenai wakaf uang.
2. Untuk mengetahui minat wakaf uang di lembaga Wakaf Daarut Tauhiid.
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi jemaah Masjid Daarut Tauhiid Bandung terhadap minat wakaf uang di lembaga wakaf Daarut Tauhiid.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat mengenai wakaf uang. Bagi kalangan akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam khususnya pada wakaf uang dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktisi

Manfaat bagi kalangan praktisi yang dalam hal ini ialah lembaga wakaf, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada lembaga wakaf mengenai persepsi masyarakat khususnya jemaah terkait wakaf uang, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai wakaf uang. Adanya berbagai persepsi pada masyarakat, diharapkan bisa menjadi referensi *marketing* lembaga wakaf dalam menentukan sasaran masyarakat yang dapat dijadikan calon *waqif*.

E. Kerangka Pemikiran

Minat merupakan karunia terbesar yang diberikan oleh Allah SWT, upaya kita adalah mengembangkan karunia Allah tersebut terhadap sesuatu/objek yang berguna untuk individu, orang lain, dan lingkungan. Sama halnya dengan penjelasan minat di atas, minat adalah suatu rasa atau sikap ketertarikan, kesukaan dan kesenangan akan suatu hal, objek maupun aktivitas tertentu tanpa adanya paksaan dari pihak lain.¹⁶

Minat dapat menjadi prediktor yang baik dari perilaku yang sedang dipertimbangkan. Adapun dalam hal ini, minat seseorang yang akan berwakaf uang dapat menjadi perilaku berwakaf uang, sehingga seseorang tidak hanya berwakaf uang sekali saja. Perilaku berwakaf uang tentu saja dapat menaikkan dana wakaf uang sehingga dapat dikelola untuk kepentingan bersama.¹⁷ Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat adalah *culture*, kelompok acuan, keluarga,

¹⁶ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995, hlm.180.

¹⁷ Alvien Nur Amalia dan Puspita Puspita, "Minat Masyarakat Jakarta...", hlm.4.

kepribadian, dan persepsi.¹⁸ Penulis melakukan batasan dalam penelitian ini, sehingga hanya akan meneliti pengaruh persepsi terhadap minat, mengingat keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki penulis.

Persepsi dalam pandangan Islam adalah suatu proses kognitif yang dialami individu dalam memahami informasi baik melalui panca indra maupun pemahaman dengan hati dan akal.¹⁹ Schiffman dan Kanuk mengemukakan bahwa persepsi didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan.²⁰ Hakikatnya, persepsi akan berhubungan dengan perilaku seseorang dalam mengambil keputusan terhadap apa yang dikehendaki. Cara untuk mengetahui perilaku *waqif* adalah dengan menganalisis persepsi *waqif* terhadap wakaf.²¹

Persepsi masyarakat terhadap wakaf uang masih keliru, beberapa masyarakat hanya mengetahui wakaf pada benda tidak bergerak seperti tanah. Padahal, wakaf uang dalam praktiknya lebih fleksibel, siapapun bisa berwakaf tanpa harus menunggu kaya. Apabila seseorang memiliki persepsi yang baik terhadap wakaf uang, maka akan timbul sebuah minat dalam diri seseorang untuk berwakaf. Begitupun sebaliknya, apabila seseorang memiliki


¹⁸ Zainul Nizam Azhari, "Pengaruh Persepsi dan Perilaku Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Terhadap Minat Menabung pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo", *Skripsi IAIN Ponorogo*, 2019, hlm.34.

¹⁹ Julia Sri Ningsih, "Pengaruh Persepsi, Tingkat Religiusitas dan Disposable Income Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah", *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2017, hlm.25.

²⁰ Gatra Faisal Baskoroputra, "Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang dan Pengaruhnya pada Persepsi Wakaf Uang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)", *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Malang*, 2019, hlm.3.

²¹ Dorojatyas Nuroska Hutomo, "Pengaruh Motivasi, Persepsi, Sikap, Religiusitas, Pengetahuan Terhadap Keputusan *Waqif* dalam Melakukan Wakaf", *Skripsi UIN Syarih Hidayatullah Jakarta*, 2018, hlm.17.

persepsi yang kurang baik terhadap wakaf uang, maka tidak akan timbul sebuah minat dalam diri seseorang untuk berwakaf.²²



Gambar 1.2 Alur Berpikir

Sumber: Dikembangkan oleh peneliti, 2020

F. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ha : Persepsi masyarakat berpengaruh terhadap minat wakaf uang.

Ho : Persepsi masyarakat tidak berpengaruh terhadap minat wakaf uang

²² Yuliana Ismawati dan Moch. Khoirul Anwar, "Pengaruh Persepsi Masyarakat...", hlm.136.